



SALINAN PUTUSAN

Nomor ; 03 /Pdt.G/2010 /PTA Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara :

PEMBANDING umur 34 tahun, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, **TERMOHON/PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, **PEMOHON/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 23 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H Nomor : 138/Pdt.G/2009/PA.Plk. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu) rupiah;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya bahwa **PEMBANDING** pada tanggal 05 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 23 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/Pdt.G/2009/PA.Plk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding tanpa tanggal dan kontra memori banding tertanggal 23 April 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/**Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di tentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah membaca putusan Pengadilan Agama Palangkaraya tertanggal 23 Maret 2010 M bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H, berita acara persidangan dan memori banding pembanding tanpa tanggal serta kontra memori banding tertanggal 23 April 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sebagaimana akan di uraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada sidang ke 8 (delapan) tertanggal 23 Pebruari 2010 termohon memberikan dupliknya atau menanggapi atas replik pemohon dan sekaligus mengajukan gugatan balik atau rekonvensi atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, yaitu :

Bahwa termohon dapat menyetujui perceraian asalkan suami saya mau mengabulkan persyaratan, sebagai berikut :

- Meminta nafkah suami yang tidak pernah diberikan selama suami bekerja di Kaltim (Agustus 2008 – Pebruari 2010) dengan nilai Rp. 3.000.000,- /bulan x 19 bulan = Rp. 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta) rupiah;
- Meminta hak pemilikan penuh atas nama saya, sertifikat tanah dan rumah yang saya tempati selama ini beserta perabotan di dalamnya yang beralamat di Palangkaraya dan 1 Unit Sepeda Motor Suzuki Smash bernopol KH 4141 AU;

Karena pada saat ini sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya yang semestinya ada tersimpan di dalam rumah yang kami tempati ternyata sekarang sudah tidak ada, yang kemungkinan besar dibawa/disimpan suami saya ke tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Meminta nafkah Iddah (setelah perceraian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka saya tidak bisa menyetujui perceraian ini.

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan secara khusus baik dalam Duduk Perkara maupun dalam Tentang Hukum serta di dalam Amar Putusan, tentang gugatan balik/rekonvensi, yang seharusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan yudex pacti, maka harus memeriksa permohonan pemohon maupun gugatan balik/rekonvensi, hal tersebut sesuai menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa hakim pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat oleh karena itu pertimbangan hakim pertama di ambil alih oleh hakim tingkat banding dan dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa masalah perceraian tidak diperlukan persetujuan dari termohon, yang penting, apakah permohonan pemohon telah memenuhi syarat menurut hukum dan terbukti menurut hukum permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila surat permohonan pemohon memenuhi syarat menurut hukum, tetapi tidak terbukti menurut hukum, maka permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat akibat terjadi percekcoakan, terlepas siapa yang salah dan benar, menunjukkan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk membentuk rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan terbukti menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan hakim pertama haruslah dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik /rekonvensi tertanggal 23 Pebruari 2010 yang isinya telah diuraikan diatas yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan petitum, berupa :

Meminta nafkah suami yang tidak pernah di berikan selama suami bekerja di Kaltim (Agustus 2008 sampai Pebruari 2010) dengan nilai Rp.3.000.000,- / bulan x 19 bulan =Rp.57.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah,

Menimbang, bahwa petitum tersebut tanpa didukung posita, oleh karena petitum tanpa didukung oleh posita, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut sertifikat tanah atas nama penggugat dan perabotannya yang terletak di Palangkaraya dan 1 unit Sepeda Motor Suzuki Smash bernopol KH 4141 AU, tidak didukung posita, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah iddah sesuai menurut ketentuan yang berlaku, bahwa dalam posita bersyarat, penggugat menerima perceraian kalau tuntutananya dipenuhi, padahal masalah nafkah iddah haruslah penggugat menerima perceraian tanpa syarat, karena adanya iddah, adanya perceraian oleh karena itu gugatan penggugat tentang nafkah iddah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa masalah perceraian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari PEMBANDING/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H Nomor : 138/Pdt.G/2009/PA.Plk, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu) rupiah kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan penggugat seluruhnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukun Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1431 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan **Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. Jamhuri Khalid, SH.**, dan **Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1431 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. H. Jamhuri Khalid, SH.** dan **Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH., MH.**, serta **Relas Warni, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Jamhuri Khalid, SH

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH.,
MH**

Panitera Pengganti,

ttd

Relas Warni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah).

Palangka Raya, 02

Juli 2010

Disalin sesuai dengan
aslanya,

Panitera/Sekretaris,

ttd

Drs. H. Zainuddin

Zain, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)